

**ANALISIS AKUNTANSI TRANSAKSI PENDISKONTOAN L/C EKSPOR
DAN PENYAJIANNYA DALAM LAPORAN KEUANGAN
PT BANK BNI (PERSERO) TBK, JAKARTA**

SKRIPSI

Program Studi Akuntansi

N a m a : DIAN APRIYANI

N I M : 432.0511.0311



FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MERCU BUANA
JAKARTA

2009

LEMBAR PENGESAHAN DEWAN PENGUJI

Skripsi Berjudul :

**ANALISIS AKUNTANSI TRANSAKSI PENDISKONTOAN L/C EKSPOR
DAN PENYAJIANNYA DALAM LAPORAN KEUANGAN
PT BANK BNI (PERSERO) TBK, JAKARTA**

Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

Nama : Dian Apriyani

Nim : 43205110311

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji pada Tanggal 28 Februari 2009

Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat untuk Diterima.

1. Yudhi Herliansyah, SE, Ak, MSi (_____)

2. Nurul Hidayah, SE, Ak, MSi (_____)

3. DR. Wiwik Utami, SE, Ak, MSi (_____)

ABSTRAK

Dian Apriyani (43205110311)

Analisis Akuntansi Transaksi Pendiskontoan L/C Ekspor dan Penyajiannya dalam Laporan Keuangan PT. Bank BNI (Persero) Tbk, Jakarta

viii + 50 halaman + 5 lampiran + 2009

Kata Kunci : L/C, Ekspor, Diskonto

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui akuntansi transaksi pendiskontoan L/C ekspor, mengetahui pengaruh transaksi tersebut terhadap laporan keuangan danantisipasi dalam menghadapi risiko yang timbul dalam transaksi pendiskontoan L/C ekspor pada PT Bank BNI (Persero) Tbk.

Metode analisis data merupakan analisis deskriptif kualitatif yang diperoleh dari studi kasus yang ada. Perlakuan diskonto yang digunakan menggunakan 2 metode, yaitu diskonto sebelum akseptasi dan diskonto setelah akseptasi. Transaksi pendiskontoan L/C ekspor yang telah dilaksanakan, jurnalnya diuraikan, kemudian dianalisa keterkaitannya dalam hal penyajian laporan keuangan.

Hasil analisisnya adalah bahwa transaksi pendiskontoan L/C ekspor ini mempengaruhi rekening-rekening dalam laporan komitmen dan kontinjensi, laporan laba rugi dan neraca.

Daftar Pustaka : 10 (1990 – 2007)

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

N a m a : DIAN APRIYANI
N I M : 432.0511.0311
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : **“Analisis Akuntansi Transaksi Pendiskontoan L/C Ekspor dan Penyajiannya dalam Laporan Keuangan PT Bank BNI (Persero) Tbk, Jakarta”**

Tanggal Ujian Skripsi : 28 Februari 2009

Disahkan Oleh :

Pembimbing

(Yudhi Herliansyah, SE, Ak, M.Si)

Tanggal :

Dekan,

Ketua Jurusan Akuntansi,

(Dra. Yuli Harwani R., MM)

(Nurul Hidayah, SE, Ak, M.Si)

Tanggal :

Tanggal :

DAFTAR ISI

	Halaman
Lembar Pengesahan Skripsi.....	i
Lembar Pengesahan Dewan Penguji	ii
Abstrak	iii
Kata Pengantar.....	iv
Daftar Isi.....	vi
Daftar Lampiran	viii
BAB I Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Perumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
BAB II Landasan Teoritis.....	7
A. Latar Belakang Perdagangan Internasional.....	7
B. Pengertian Ekspor dan Impor.....	8
C. Pengertian <i>Letter of Credit</i>	15
D. Diskonto.....	19
E. Laporan Keuangan Bank.....	21
F. Risiko-risiko Transaksi <i>Trade</i>	24
BAB III Metodologi Penelitian.....	26
A. Gambaran Umum.....	26
B. Metode Penelitian.....	29
C. Definisi Operasional Variabel.....	
D. Metode Pengumpulan Data.....	29
E. Metode Analisis Data.....	30
BAB IV Analisis Hasil dan Pembahasan.....	31
A. Mekanisme Transaksi Pendiskontoan L/C Ekspor Pada PT Bank BNI (Persero) Tbk.....	31
1. Proses Pendiskontoan L/C di Pusat Pemrosesan	

Dokumen (PPD).....	31
2. Proses Pembukuan Diskonto.....	33
3. Penyelesaian Administrasi.....	35
B. Pengaruh Transaksi Pendiskontoan L/C Ekspor terhadap	
Laporan Keuangan PT Bank BNI (Persero) Tbk.....	36
1. Transaksi Diskonto Setelah Akseptasi.....	36
2. Transaksi Diskonto Sebelum Akseptasi.....	39
C. Hal-hal yang Dilakukan untuk Meminimalkan/Mengatasi	
Risiko Transaksi Pendiskontoan L/C Ekspor.....	41
1. <i>Country Risk</i>	41
2. <i>Bank Risk</i>	41
3. <i>Fraud Risk</i>	42
4. <i>Credit Risk</i>	42
5. <i>Operational Risk</i>	43
Analisis.....	44
BAB V Kesimpulan dan Saran.....	44
A. Kesimpulan.....	46
B. Saran.....	49
Daftar Pustaka.....	50
Lampiran.....	51

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1. Alur L/C Usance.....	51
2. Struktur Organisasi Divisi Internasional.....	52
3. Struktur Organisasi Dibawah Penyeliaan Wakil Pemimpin Divisi Internasional – 3.....	53
4. Alur Proses di Cabang Sentralisasi dan Alur Proses di Pusat Pemrosesan Dokumen.....	54
5. Keterangan Tanda Operasi pada Langkah Kerja.....	55

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Salah satu aspek penting yang menunjang perekonomian suatu bangsa adalah industri perbankan. Mengapa perbankan disebut sebagai suatu industri? Karena begitu banyaknya kegiatan dan fungsi yang dijalankan oleh suatu bank dalam menjalankan usahanya. Bank adalah suatu lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak-pihak yang memerlukan dana, serta sebagai lembaga yang berfungsi untuk memperlancar lalu-lintas pembayaran.

Dalam dunia perbankan, falsafah yang mendasari setiap kegiatannya adalah kepercayaan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan pokoknya sebagai pihak penerima dana simpanan masyarakat dan memberikan kredit kepada pihak yang membutuhkan dana. Pengelola bank dalam menjalankan usahanya dituntut untuk senantiasa menjaga keseimbangan antara pemeliharaan likuiditas yang cukup dengan pencapaian rentabilitas yang wajar.

PT Bank BNI (Persero) Tbk merupakan salah satu bank yang memiliki jaringan luas yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia maupun di luar negeri. Semula aktifitas bank BNI diutamakan pada pengembangan sektor industri nasional, dan sekarang telah mengembangkan skala usahanya pada unit bisnis internasional. Dengan dukungan 785 bank koresponden di 87 negara, BNI merupakan salah satu

jaringan perbankan internasional yang terluas dibandingkan dengan bank nasional lainnya, sehingga menempatkan BNI pada posisi strategis untuk memberikan layanan jasa dan produk perbankan internasional kepada nasabahnya di dalam dan di luar negeri.

Diantara kegiatan perbankan yang memiliki cakupan luas adalah transaksi luar negeri. Transaksi ini tidak hanya melibatkan pihak bank dengan perusahaan yang melakukan transaksi perdagangan, tetapi juga dengan pihak bank koresponden di luar negeri, selain itu dibutuhkan teknologi yang menunjang transaksi tersebut.

Perdagangan internasional memerlukan penanganan yang cermat dan profesional, hal ini disebabkan dalam hal pelaksanaan transaksi perdagangan internasional masing-masing pihak/negara memiliki karakteristik yang berbeda, karena antara pembeli (importir) dan penjual (eksportir) dipisahkan oleh batas teritorial kenegaraan.

Peranan bank dalam perdagangan internasional sangat penting, diantaranya karena adanya rasa kurang percaya antara Eksportir dengan Importir dari segi kepastian pembayaran dan atas barang yang dijual, sehingga menumbuhkan *image* bahwa perdagangan internasional lebih aman jika melalui bank. Di samping itu bank juga menjembatani kepentingan pihak-pihak yang bertransaksi dengan didukung jaringan koresponden antar bank-bank lainnya. Dalam menjalankan fungsinya, bank tunduk pada regulasi yang berskala internasional.

Sesuai dengan perkembangan dalam perdagangan internasional, saat ini perdagangan antar negara banyak menggunakan cara pembayaran yang dipandang

aman bagi penjual (Eksportir) dan pembeli (Importir), salah satunya dengan *Letter of Credit* (L/C), karena eksportir mendapatkan kepastian waktu pembayaran dan jumlah yang harus diterima dengan jaminan dari bank penerbit L/C, asalkan seluruh syarat dan kondisi L/C dipenuhi. Bagi importir, mereka akan mendapatkan kepastian untuk menerima barang dengan jumlah, mutu dan rincian yang tepat sesuai dengan apa yang dipersyaratkan dalam L/C.

Berdasarkan jangka waktunya, L/C dibedakan dalam dua jenis, yaitu L/C *Sight* dan L/C *usance*. Untuk L/C *Sight*, penyelesaian pembayaran dilakukan pada saat penyerahan dokumen sesuai syarat dan kondisi L/C. Sedangkan L/C *Usance* adalah L/C berjangka waktu tertentu dimana pembayaran dilakukan pada saat jatuh tempo *Draft*.

Dalam penggunaan fasilitas ekspor dengan L/C *Usance*, eksportir dapat mendiskontokan *draft*-nya kepada bank untuk memperoleh pembayaran atas hasil ekspornya lebih awal dari tanggal jatuh tempo *draft* atau dokumennya. Tentunya eksportir (*beneficiary*) akan memperoleh keuntungan dengan transaksi pendiskontoan (pengambil alihan pembayaran) tersebut, tetapi pihak eksportir juga harus menanggung biaya bank diantaranya biaya propisi dan bunga diskonto sesuai dengan rate yang berlaku. Sedangkan pihak bank akan memperoleh keuntungan berupa pendapatan propisi dan pendapatan bunga diskonto. Tetapi ada kalanya pihak bank tidak diperkenankan mengambil alih pembayaran dokumen *usance* (pendiskontoan L/C ekspor) karena adanya pembatasan risiko yang akan ditanggung oleh pihak bank. Kebijakan dan prosedur manajemen risiko di BNI disusun berdasarkan pedoman yang

diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Manajemen Risiko untuk bank Umum.

Selain tingginya tingkat risiko yang dihadapi oleh pihak bank dalam mengambil alih pembayaran L/C ekspor *usance*, transaksi ini juga memiliki keterkaitan dalam hal penyajian laporan keuangan bank, yaitu berpengaruh terhadap laporan neraca, laporan laba/rugi, dan laporan komitmen dan kontinjensi.

Dari latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk membahas dan mengangkat masalah ini sebagai bahan penyusunan skripsi yang berjudul :

“Analisis Akuntansi Transaksi Pendiskontoan L/C Ekspor dan Penyajiannya dalam Laporan Keuangan PT Bank BNI (Persero) Tbk, Jakarta”

B. Perumusan Masalah

Transaksi pendiskontoan L/C ekspor merupakan transaksi pengambilalihan pembayaran oleh *negotiating bank* atas dokumen ekspor dengan L/C berjangka. *Negotiating bank / Nominated bank* adalah bank yang ditunjuk untuk menegosiasi / membeli dokumen yang di-presentasikan langsung oleh eksportir (*beneficiary*) atau melalui bank-nya.

Dalam skripsi ini penulis akan membahas lebih lanjut mengenai risiko yang dihadapi oleh pihak *Negotiating bank* dalam pendiskontoan L/C ekspor dan pengaruh transaksi ini dalam Laporan Keuangan Bank yang bersangkutan (PT Bank BNI sebagai *Negotiating Bank*).

Dengan demikian, penulis mengemukakan masalah-masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini, sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme transaksi pendiskontoan L/C ekspor pada PT Bank BNI (Persero) Tbk?
2. Bagaimana transaksi pendiskontoan L/C Ekspor mempengaruhi laporan Neraca, laporan Laba/Rugi dan laporan Komitmen & Kontinjensi PT Bank BNI (Persero) Tbk?
3. Bagaimana PT Bank BNI (Persero) Tbk meminimalkan / mengatasi risiko transaksi pendiskontoan L/C ekspor?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui mekanisme transaksi pendiskontoan L/C ekspor pada PT Bank BNI (Persero) Tbk.
- b. Untuk mengetahui pengaruh transaksi pendiskontoan L/C ekspor terhadap pelaporan Neraca, laporan Laba/Rugi dan laporan Komitmen & Kontinjensi PT Bank BNI (Persero) Tbk.
- c. Untuk mengetahui antisipasi pihak PT Bank BNI (Persero) Tbk dalam menghadapi risiko yang mungkin timbul dalam transaksi pendiskontoan L/C ekspor.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis mengenai transaksi luar negeri dan risiko yang ada dalam kegiatan perbankan khususnya untuk transaksi pendiskontoan L/C ekspor.
- b. Untuk mengetahui langkah-langkah manajemen risiko yang diaplikasikan dalam prosedur teknis pelaksanaan transaksi luar negeri.
- c. Dengan membaca penulisan ini pembaca dapat menambah wawasan dan mengetahui transaksi luar negeri pada PT. Bank BNI (Persero) Tbk.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Latar Belakang Perdagangan Internasional

Perdagangan adalah proses penyampaian suatu barang dan jasa dari suatu unit produksi kepada unit produksi lainnya ataupun dari produsen kepada konsumen dengan jalan transfer kepemilikan atas barang dan jasa, (Ramlan Ginting, 2007).

Perdagangan Internasional adalah perdagangan antara suatu bangsa di suatu negara dengan bangsa lain di suatu negara lain dari daerah pabean keluar daerah pabean, atau sebaliknya. Daerah Pabean merupakan wilayah suatu negara yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landasan kontinental, (Ramlan Ginting, 2007).

Banyak hal yang mendasari adanya suatu perdagangan internasional, antara lain :

- a. Kebutuhan suatu bangsa akan barang dan jasa yang dimiliki / diproduksi oleh negara tertentu
- b. Saling keterkaitan antara suatu bangsa dengan negara lain atas barang-barang modal, substitusi, komplementer, tingkat efisiensi dan teknologi
- c. Meningkatkan cadangan devisa yang diperoleh dapat digunakan untuk menunjang pembangunan nasional secara langsung

B. Pengertian Ekspor dan Impor

Pada dasarnya perdagangan internasional sama dengan perdagangan lokal (dalam negeri), perbedaannya adalah hubungan antara pembeli (importir) dengan penjual (eksportir) dibatasi jarak antar negara dan peraturan yang berlaku di masing-masing negara yang bersangkutan, sehingga pada perdagangan internasional sulit dilakukan penyerahan barang kepada pembeli sekaligus kesulitan dalam penerimaan pembayaran oleh penjual sebagai hasil realisasi transaksinya.

1. Pengertian Ekspor

Ekspor adalah kegiatan perdagangan dengan cara mengeluarkan barang dari wilayah pabean suatu negara dan memasukkan ke daerah pabean negara lain dengan memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Daerah Pabean adalah Wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Eksportir merupakan pengusaha / perusahaan (giran / debitur) yang dapat melakukan transaksi ekspor, yang memiliki surat ijin untuk

melakukan perdagangan internasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Pengertian Impor

Impor adalah kegiatan mendatangkan barang dari luar negeri ke dalam negeri yaitu dari luar daerah pabean Indonesia untuk dimasukkan ke dalam wilayah pabean Indonesia.

Importir merupakan pengusaha / perusahaan yang melakukan perdagangan dengan cara memasukkan barang dari luar ke dalam wilayah Pabean suatu negara dengan memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku.

3. Pihak-pihak yang Terkait dalam Perdagangan Internasional

Pihak-pihak yang terkait dalam perdagangan internasional sebagai berikut, (Roselyne Hutabarat, 1990 : 26) :

- a. Eksportir (*beneficiary / seller*), yaitu pihak yang melakukan penjualan barang, dan akan mendapatkan *proceeds* (pembayaran hasil ekspor) bila syarat-syarat pengiriman barang dipenuhi.
- b. Importir (*applicant / accountee / buyer*), yaitu pihak yang melakukan pembelian barang, dan merupakan pihak yang mengajukan permohonan penerbitan L/C kepada *Issuing bank*, dan berkewajiban untuk melakukan *settlement*

(pembayaran) apabila barang yang diterima sudah sesuai dengan syarat L/C.

c. Bank, dalam transaksi ekspor-impor diperlukan bank yang berfungsi sebagai berikut :

- Bank Devisa, yaitu bank yang dapat melakukan transaksi internasional karena mempunyai *Correspondent Bank* untuk melakukan transaksi dan *Depository correspondent* sebagai sarana untuk melaksanakan penerimaan & pembayaran transaksi.
- *Issuing Bank*, yaitu bank yang membuka / menerbitkan L/C atas permintaan importir (*applicant*).
- *Advising Bank*, yaitu bank yang diminta oleh *issuing bank* untuk menyampaikan L/C langsung kepada eksportir (*beneficiary*) atau melalui banknya / bank yang ditunjuk.
- *Confirming bank*, adalah bank yang ikut menjamin atas L/C yang diterbitkan oleh *issuing bank*.
- *Remitting bank*, bank yang diberi kuasa oleh eksportir untuk mengirim dokumen (ditagihkan) kepada bank yang ditunjuk (*nominated bank*).
- *Drawee bank*, bank yang namanya tercantum dalam draft (yang melakukan pembayaran).

- *Reimbursing bank*, bank yang ditunjuk untuk melakukan pembayaran atas tagihan penyelesaian transaksi kepada *beneficiary* (eksportir).
 - *Negotiating bank*, bank yang ditunjuk / diberi kuasa oleh *issuing bank* untuk menegosiasi (mengambil alih / membeli) dokumen yang dipresentasikan langsung oleh eksportir atau melalui banknya.
- d. Perusahaan Pengangkutan, yaitu perusahaan ekspedisi muatan kapal laut, udara, multimodal dan perusahaan ekspedisi lain.
- e. Perusahaan Asuransi, untuk mengcover risiko-risiko yang timbul selama proses perdagangan berlangsung.
- f. *Customs*, sebagai penunjang masuk / keluarnya barang dari dan kedalam daerah pabean dan penyediaan sarana pergudangan serta pengawasan dan pemantauan.
- g. *Surveyor*, lembaga independen yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk melakukan pemeriksaan barang yang diperdagangkan. Sebagai bukti pemeriksaannya lembaga tersebut mengeluarkan “*Certificate of Inspection* (sertifikat pemeriksaan)”, dan “*Clean report of finding* (laporan kebenaran pemeriksaan)”.

- h. Instansi Pemerintah, yang diberikan tugas ikut mengelola kebijaksanaan dan tata niaga dalam rangka perdagangan internasional, antara lain : Departemen Perindustrian, Departemen Perdagangan, Departemen Kesehatan, Departemen Pertanian, dan lain-lain.
- i. Lembaga lainnya :
- Kamar Dagang dan Industri (*Chamber of Commerce*)
 - *Telecommunication Company*, penyedia sarana komunikasi, telepon, facsimile, telex, dll.
 - SWIFT (*Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication*)
 - EDI (*Electronics Data Information*), sarana komunikasi untuk mempermudah hubungan komunikasi antara perusahaan-perusahaan pengangkutan, eksportir, importir, bank dengan *customs* (Kantor Bea & Cukai).

4. Ketentuan / Peraturan dan Standarisasi dalam Perdagangan Internasional

Dalam operasionalnya transaksi ekspor dengan menggunakan L/C atau cara pembayaran lainnya harus tunduk / mengacu antara lain pada :

- a. *Uniform Customs & Practice For Documentary Credit of the International Chamber of Commerce Publication 600 (UCPDC/ICC 600)*, yang merupakan kebiasaan dan praktek seragam dalam kredit berdokumen, diterbitkan oleh Kamar Dagang Internasional, publikasi No. 600 sebagai acuan / pedoman dalam perdagangan internasional yang menggunakan L/C. Semua L/C yang diterima / diterbitkan harus menyatakan *subject to UCPDC/ICC 600* yang berlaku sejak 1 Juli 2007.
- b. *Uniform Rules for Collection of the International Chamber of Commerce, Publication 522 (URC/ICC 522)*, adalah ketentuan seragam untuk perdagangan internasional berdasarkan inkaso, diterbitkan oleh Kamar Dagang Internasional.
- c. *Uniform Rules for Bank Reimbursement of the International Chamber of Commerce, Publication 525 (URR/ICC 525)*, merupakan ketentuan seragam untuk antar bank dalam rangka *reimbursement*, diterbitkan oleh Kamar Dagang Internasional, publikasi no. 525
- d. *International Standard Banking Practic, Publication 645 (ISBP/ICC 645)*, yaitu standarisasi praktek perbankan dalam

rangka pelaksanaan transaksi ekspor, diterbitkan oleh Kamar Dagang Internasional, publikasi no. 645

- e. *International Commercial Terms (Incoterms 2000)*, adalah peraturan internasional untuk pembakuan pemahaman “trade-terms” yang sering / lazim digunakan dalam perdagangan internasional, diterbitkan oleh Kamar Dagang Internasional, publikasi no. 560
- f. Ikhtisar Ketentuan Perbankan Indonesia (IKPI), berisi ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia khususnya menyangkut transaksi Devisa dan Perdagangan Internasional

Ketentuan dan peraturan hukum lainnya adalah :

- a. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 7/3/PBI/05, tanggal 20 Januari 2005 tentang Batas Minimum Pemberian Kredit (BMPK).
- b. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 5/21/PBI/2003, tanggal 17 Oktober 2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*)
- c. Undang-undang RI Nomor 15 Tahun 2002, tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*).

C. Pengertian *Letter of Credit* (L/C)

Dalam perdagangan ekspor impor, *Letter of Credit* merupakan suatu instrumen perbankan yang sangat penting yang digunakan sebagai sarana untuk memudahkan penyelesaian utang-piutang.

L/C merupakan surat jaminan pembayaran atas barang yang dibeli oleh pihak importir apabila semua syarat yang tercantum dalam L/C tersebut dipenuhi oleh pihak eksportir.

Pengertian *Letter of Credit*, (Amir M.S.,),

“L/C adalah suatu surat yang dikeluarkan oleh bank devisa atas permintaan importir nasabah bank devisa bersangkutan dan ditujukan kepada eksportir di luar negeri yang menjadi relasi dari importir tersebut. Isi surat itu menyatakan bahwa eksportir penerima L/C diberi hak oleh importir untuk menarik wesel (surat perintah untuk melunasi utang) atas Bank Pembuka untuk sejumlah uang yang disebut dalam surat itu. Bank yang bersangkutan menjamin untuk mengakseptir atau menghonorir wesel yang ditarik tersebut asal sesuai dan memenuhi semua syarat yang tercantum di dalam surat itu”.

Pengertian *Letter of Credit*, (Ramlan Ginting, 2000 : 11),

“L/C (*Letter of Credit*) adalah janji membayar dari bank penerbit kepada penerima yang pembayarannya hanya dapat dilakukan oleh bank penerbit jika penerima menyerahkan kepada bank penerbit dokumen-dokumen yang sesuai dengan persyaratan L/C”.

Dalam arti yang lebih luas, Roselyne (1990 : 25), mendefinisikan L/C sebagai berikut :

“Suatu pernyataan yang dikeluarkan oleh suatu bank untuk mempertaruhkan credit (tingkat kepercayaan) akan dirinya yang telah cukup dikenal baik, sebagai pengganti credit terhadap importir tersebut, yang mungkin baik juga tetapi tidak begitu dikenal”.

Dan secara singkat, Letter of Credit adalah suatu perjanjian membayar bersyarat dari bank.

1. Jenis-jenis L/C

Ditinjau dari jangka waktu pembayaran, L/C dapat dibedakan sebagai berikut:

a. *Sight L/C (Negotiation L/C)*

Mengandung syarat pembayaran berjangka “*at sight*” (segera pada saat diunjuk/diserahkan). L/C dimana keterikatan *Issuing bank* selain kepada Beneficiary, juga kepada pihak ke-tiga yang mengambil alih (*negotiate*) atau membeli *Beneficiary's draft* atau dokumen-dokumen yang dipresentir atas L/C tersebut.

b. *Usance L/C*

Suatu bentuk L/C yang meminta draft berjangka yang ditarik oleh *beneficiary* dan diaksep oleh *Issuing Bank* atau *nominated Bank*. Akseptasi dilakukan setelah *Beneficiary* mempresentasikan dokuman kepada Banknya dan dokumen telah memenuhi persyaratan L/C.

2. Pemeriksaan L/C oleh Bank

Pada bank BNI, kewenangan untuk memeriksa L/C dan dokumen-dokumennya ada pada Divisi Internasional, kelompok *Trade Processing Center* (TPC) atau biasa disebut kelompok PPD (Pusat Pemrosesan Dokumen L/C). Kewajiban bank penerima L/C adalah harus menerima dan mem-verifikasi keaslian L/C, baik yang diterbitkan dengan surat (*mail*), teleks / kawat maupun SWIFT (*Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication*). Setelah diterimanya L/C, bank harus menentukan sikap untuk menerima atau menolak untuk meng-advikan L/C tersebut lebih lanjut.

3. Pemeriksaan Dokumen Ekspor

Penerimaan dokumen dari eksportir dilakukan dengan tanda terima yang dibuat rangkap 2 dan lembar ke-2 akan ditandatangani oleh petugas bank sebagai tanda terima, mengingat kelengkapan dokumen yang diserahkan untuk memenuhi persyaratan L/C yang akan menentukan dapat / tidaknya dokumen tersebut diambil-alih (*dinegosiasi*) oleh pihak bank.

Setelah dokumen diterima, tahap selanjutnya adalah pemeriksaan terhadap dokumen yang dipresentir dengan mengisi formulir *worksheet*, apakah dokumen-dokumen tersebut memenuhi ketentuan / persyaratan yang diminta L/C dan kesimpulannya sebagai bahan pertimbangan bagi

bank yang berkaitan dengan proses pembayaran atas dokumen yang dipresentir.

Dokumen-dokumen yang diserahkan oleh eksportir dicocokkan dengan persyaratan L/C, kemudian diambil kesimpulan dan dituangkan / ditulis dalam *worksheet*. Dari hasil pemeriksaan dokumen ekspor dapat diambil 2 kesimpulan :

- 1) Semua persyaratan L/C dapat dipenuhi (*complied with L/C terms and conditions*)
- 2) Dokumen terdapat *discrepancy(ies)* / penyimpangan, yaitu ketidaksesuaian antara dokumen dengan syarat L/C, maka untuk melakukan negosiasi bank perlu mempertimbangkan beberapa hal:
 - Bila *discrepancy(ies)* sifatnya *correctable* (dapat diperbaiki) dan jangka waktu perbaikan masih memungkinkan, dokumen dapat dikembalikan kepada eksportir untuk dilakukan perbaikan.
 - Bila *discrepancy(ies)* sifatnya *uncorrectable* (tidak dapat diperbaiki), maka pihak bank dapat memberitahukan / meminta otorisasi atau persetujuan kepada beneficiary melalui issuing bank dengan sarana komunikasi tercepat (teleks / SWIFT) dengan memberitahukan *discrepancy(ies)*-nya.

D. Diskonto

1. Pengertian Diskonto

Sepanjang syarat-syarat L/C dipenuhi dan sesuai dengan ketentuan, maka bank dapat membeli hasil ekspor yang dijual oleh eksportir. Dalam UCPDC 600 disebutkan bahwa :

“The purchase of draft and/or document by advancing or agreeing to advance funds to the beneficiary on or before the banking day on which reimbursement is due to the nominated bank”.

Menurut Ramlan Ginting, 2007 : 14, disebutkan bahwa :

“Negosiasi/diskonto merupakan cara penyelesaian pembayaran L/C dan pemberian kuasa kepada bank yang ditunjuk (nominated bank) untuk melakukan pembayaran terlebih dahulu (prepay) atau pembelian (purchase) atas draft yang diakseptasi atau janji pembayaran yang ditangguhkan (deferred payment) yang ditanggung oleh bank yang ditunjuk tersebut”.

Pendiskontoan L/C merupakan pengambilalihan pembayaran hasil ekspor oleh *negotiating bank* kepada eksportir sebelum jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam L/C. Dokumen yang di-diskonto merupakan dokumen dengan L/C *usance* (berjangka waktu tertentu, biasanya 30, 60, 90, 120 atau 180 hari).

2. Ketentuan dan Syarat Pendiskontoan L/C Ekspor

Ketentuan mengenai pelaksanaan diskonto L/C ekspor pada Pusat Pemrosesan (PPD), Divisi Internasional PT Bank BNI, diatur sebagai berikut :

- Issuing bank adalah Prime Koresponden, yaitu Bank Koresponden BNI yang telah diberikan *credit line (commercial line)*
- Harus mempunyai Limit Negosiasi Wesel Ekspor (NWE), yaitu plafond yang diberikan kepada nasabah untuk menampung aktivitas negosiasi/diskonto L/C ekspor. Limit NWE ini menunjukkan seberapa besar risiko yang dimungkinkan bisa diterima oleh BNI akibat adanya transaksi negosiasi/diskonto L/C ekspor dengan nasabah.
- Dokumen *complied with L/C terms and conditions.*
- Nasabah adalah regular eksportir
- Nasabah memiliki fasilitas kredit
- Wajib menandatangani “Surat pernyataan dan pemberian kuasa” berkenaan dengan pengambilalihan wesel ekspor oleh Bank (dibuat sekali dan dapat digunakan untuk transaksi selanjutnya)
- Penilaian terhadap *country risk* dan *credit standing Issuing Bank* L/C, disamping terhadap tingkat resiko atas syarat/kondisi L/C.
- Selain wajib memiliki rekening di BNI, eksportir juga harus memiliki surat perijinan untuk melakukan transaksi ekspor dari

departemen teknis yang terkait, serta tidak masuk dalam daftar hitam dan daftar kredit macet.

E. Laporan Keuangan Bank

“Laporan keuangan adalah media informasi yang merangkum semua aktivitas perusahaan” (Harahap, 2004 : 1). Laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu.

Dalam PSAK No. 31 (Revisi 2000), disebutkan bahwa Laporan Keuangan Bank terdiri atas : *“(a) Neraca, (b) Laporan Laba Rugi, (c) Laporan Arus Kas, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan.”*

Sesuai dengan SK Direksi Bank Indonesia No. 27/119/KEP/DIR tanggal 25 Januari 1995, laporan keuangan bank terdiri dari : *“(i) neraca, (ii) laporan komitmen dan kontinjensi, (iii) laporan laba / rugi, (iv) laporan arus kas, dan (v) catatan atas laporan keuangan.”*

Tujuan laporan keuangan menurut PSAK No. 5 adalah :

“Menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.”

1) Neraca

Laporan ini menggambarkan posisi aktiva (harta), kewajiban dan modal pada saat tertentu. Penyajiannya disusun berdasarkan karakteristik dan menurut tingkat likuiditas dan jatuh temponya.

2) Laporan Laba / Rugi

Perhitungan laba / rugi bank wajib disusun sedemikian rupa agar dapat memberikan gambaran mengenai hasil usaha bank dalam suatu periode tertentu. Laporan laba / rugi bank disusun dalam bentuk berjenjang (*multiple step*) yang menggambarkan pendapatan atau beban yang berasal dari kegiatan utama bank dan kegiatan lainnya.

3) Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan ini menyajikan peningkatan dan penurunan aktiva bersih atau kekayaan bank selama periode bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut dan harus diungkapkan dalam laporan keuangan.

4) Laporan Arus Kas

Laporan ini merupakan ikhtisar arus kas masuk dan arus kas keluar yang dalam format laporannya dibagi dalam kelompok-kelompok kegiatan operasi, kegiatan investasi, dan kegiatan pembiayaan.

5) Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas yang perlu

penjelasan harus didukung dengan informasi yang dicantumkan dalam catatan laporan keuangan.

Off Balance Sheet Items

Dalam istilah akuntansi dan juga di perbankan khususnya, dikenal apa yang disebut *off balance sheet*. Pada hakikatnya transaksi *off balance sheet* ini adalah transaksi yang terjadi dalam perusahaan tetapi karena menurut aturan baik aturan prinsip akuntansi maupun aturan lainnya tidak dimasukkan dalam neraca atau belum boleh dicatat dalam proses akuntansi. Transaksi ini biasanya menyangkut transaksi *cash* atau transaksi instrumen keuangan lainnya yang belum direalisasi.

Komitmen, Kontinjensi, dan Unsur-unsur di Luar Neraca

PSAK No. 31 (Revisi 2000) menyebutkan bahwa para pengguna laporan keuangan juga memerlukan informasi yang memadai tentang gambaran dan jumlah transaksi di luar neraca yang dilakukan oleh bank. *Komitmen* adalah suatu ikatan atau kontrak berupa janji yang tidak dapat dibatalkan secara sepihak dan harus dilaksanakan apabila persyaratan yang disepakati bersama dipenuhi. *Kontinjensi* adalah kondisi atau situasi dengan hasil akhir berupa keuntungan atau kerugian yang baru dapat dikonfirmasi setelah setelah terjadinya satu peristiwa atau lebih pada masa yang akan datang.

F. Risiko-risiko Transaksi *Trade*

Risiko adalah potensi dari kejadian-kejadian yang telah diantisipasi maupun tidak, mungkin memiliki imbas yang tidak diinginkan terhadap modal dan pendapatan perusahaan. Risiko tidak dapat dihilangkan sama sekali tetapi bisa dikurangi atau diperkecil.

Berikut ini beberapa jenis risiko yang dihadapi oleh pihak bank dalam menjalankan transaksi *trade finance* :

1. *Country Risk*

Yaitu negara importir masuk dalam daftar high risk country/terkena sanksi OFAC. Kondisi politik, ekonomi dan hukum yang tidak stabil di Negara importir. Risiko perang, huru-hara, demonstrasi dan gangguan-gangguan lainnya.

2. *Bank Risk*

Risiko yang mungkin terjadi adalah : Issuing bank bangkrut, Issuing bank Non Koresponden, issuing bank tidak mampu melakukan pembayaran, ada permasalahan intern di bank importir.

3. *Fraud Risk*

Fraud disebabkan oleh L/C palsu, pembayaran proceeds dari importir lama (> 14 hari untuk L/C sight, dan melebihi tenor yang ditetapkan dalam L/C).

4. *Credit Risk*

Risiko ini terjadi bagi bank pembuka L/C, jika pembeli / importir / *applicant* tidak mau membayar / melunasi dokumen impor yang telah diterima oleh bank. Importir mengalami kebangkrutan. L/C yang diterbitkan tidak sesuai dengan kontrak dagang.

5. *Operational Risk*

Risiko ini terjadi karena kesalahan pihak bank penegosiasi, misalnya antara lain :

- Ø Salah dalam menguji dokumen yang seharusnya ada penyimpangan tetapi tidak diketemukan penyimpangan (*overlook*). Setelah dokumen dikirim kepada Issuing bank dan mereka menemukan penyimpangan, sehingga menolak pembayaran karena pihak importir menolak adanya penyimpangan.
- Ø Salah alamat dalam pengiriman dokumen, seharusnya dikirim ke bank pembuka L/C (A), tetapi dikirim ke bank (B).
- Ø Salah membukukan hasil negosiasi yang seharusnya ke eksportir (A) tetapi dibukukan ke eksportir (B).

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Gambaran Umum

1. Sejarah Singkat Bank BNI

Bank BNI dalam perjalanan sejarahnya telah beberapa kali berganti nama. Berawal dari suatu yayasan yang didirikan oleh R.M. Margono Djojohadikoesoemo dengan Akte Notaris tanggal 19 Oktober 1945 bernama “Poesat Bank Indonesia”, lalu berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2, tanggal 5 Juli 1946, namanya berganti menjadi “Bank Negara Indonesia”.

Selanjutnya dengan terjadinya pergantian rejim pemerintahan, melalui Undang-undang Perbankan No. 17 tahun 1968, ditetapkan nama resmi bank ini adalah “Bank Negara Indonesia 1946”. Kemudian dengan adanya perubahan status badan hukum lembaga bank milik negara akibat dari ditetapkannya Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Pokok-pokok Perbankan, maka berdasarkan PP No. 19 tahun 1992, pada tanggal 31 Juli 1992 berubah nama resminya menjadi “PT Bank Negara Indonesia (Persero)”, dengan nama sebutan yaitu “Bank BNI”.

Akhirnya melalui kebijakan privatisasi , pada tanggal 25 November 1996 Bank BNI terdaftar di Bursa Efek, sehingga berganti

nama resmi menjadi “PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk”, dengan nama sebutan tetap “Bank BNI”.

2. Jenis Usaha Perusahaan

Berdasarkan pasal 3 Anggaran Dasar BNI, ruang lingkup kegiatan BNI adalah melakukan usaha di bidang perbankan, termasuk melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah.

Kantor Pusat BNI berlokasi di Jl. Jend. Sudirman Kav 1, Jakarta. BNI memiliki 12 kantor wilayah yang membawahi 918 kantor cabang dan cabang pembantu domestik, dan 31 kantor cabang syariah. Selain itu, jaringan BNI juga meliputi lima kantor cabang luar negeri yaitu Singapura, Hong Kong, Tokyo, London dan New York.

3. Struktur Organisasi Perusahaan

Dalam struktur organisasi digambarkan dengan jelas unit-unit organisasi yang mencerminkan kegiatan-kegiatan perusahaan dan hubungannya antara satu dengan yang lainnya. Struktur organisasi dapat dilihat pada lampiran.

Struktur organisasi penulis lampirkan dalam 2 format, yang pertama merupakan struktur organisasi Bank BNI secara keseluruhan, dan yang kedua adalah struktur organisasi khusus pada Divisi Internasional dimana pelaksanaan transaksi luar negeri diproses.

4. Kelompok Pusat Pemrosesan Dokumen (PPD)

Divisi Internasional pada Bank BNI memiliki kelompok yang berfungsi untuk memproses transaksi luar negeri yang disebut Pusat Pemrosesan Dokumen (PPD) atau biasa juga disebut *Trade Processing Centre* (TPC), yang berdiri bulan Mei 2004. Saat ini kelompok PPD terdiri dari 4 kelompok yaitu PPD 1, PPD 2, PPD 3 dan PPD 4. Selain itu terdapat pula dua kelompok lain yaitu Kelompok Pengembangan IBOC (*International Banking Operation Centre*) dan Kelompok *Trade Finance*.

Enam kelompok ini bergabung menjadi satu dengan 6 kelompok yang sudah ada di Divisi Internasional (Kelompok Pemasaran Lembaga Keuangan (PLK), Kelompok Manajemen Risiko Lembaga Keuangan (MLK), Kelompok Pembinaan Cabang Luar Negeri (PCL), Kelompok Operasional 1 (OPS), Kelompok Operasional 2 (OPD) dan Kelompok Penunjang (PNJ). Sehingga pada saat ini Divisi Internasional di Bank BNI didukung oleh 12 kelompok.

Pada intinya, kelompok PPD bertugas untuk melakukan verifikasi berbagai dokumen terutama L/C dari seluruh kantor cabang dalam negeri.

B. Metode Penelitian

Skripsi ini merupakan penelitian deskriptif, yaitu merupakan penelitian terhadap fenomena yang ada dalam kegiatan transaksi internasional dan berhubungan dengan laporan keuangan perusahaan yang diteliti. Penulis akan membahas mulai dari kegiatan pembukuan, jurnal transaksi yang dihasilkan, rekening-rekening yang terkait, menganalisa posisi rekening tersebut pada laporan keuangan dan menganalisa risiko yang dihadapi dari pelaksanaan transaksi pendiskontoan L/C ekspor tersebut.

C. Definisi Operasional variabel

LC : Surat jaminan pembayaran atas barang yang dibeli oleh pihak importir apabila semua syarat yang tercantum data L/C tersebut dipenuhi oleh pihak eksportir.

Pendiskontoan L/C: Pengambil alihan pembayaran hasil ekspor oleh negotiating bank kepada eksportir sebelum jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam L/C.

Laporan Keuangan: Media informasi yang merangkum semua aktifitas pernyataan yang menyangkut posisi keuangan kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu pernyataan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam mengambil keputusan ekonomi.

D. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data-data yang diperlukan, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Penelitian Lapangan (*field research*), untuk memperoleh data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap objek penelitian yang bertempat di Kelompok PPD 1, Divisi Internasional pada PT Bank BNI (Persero) Tbk. dan melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang berkompeten dalam hal penanganan dokumen dengan maksud mendapatkan data yang benar-benar terjadi dalam praktek transaksi pendiskontoan L/C ekspor. Data sekunder berupa sejarah perusahaan, struktur organisasi dan data-data perusahaan yang berkaitan dengan objek penelitian.
2. Penelitian Kepustakaan (*library research*), dilakukan untuk memperoleh data-data lain yang akan menunjang penelitian ini. Antara lain diperoleh dari *text book*, jurnal, makalah dan majalah.

E. Metode Analisis Data

Analisis terhadap objek penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif yang diungkapkan dalam bentuk deskripsi dari data yang diperoleh dari penelitian lalu dibandingkan dengan teori yang ada kemudian ditarik suatu kesimpulan.

BAB IV

ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Transaksi Pendiskontoan L/C Ekspor pada PT Bank BNI

(Persero) Tbk

1. Proses pendiskontoan L/C di Pusat Pemrosesan Dokumen (PPD)

Setelah pihak eksportir melakukan ekspor barang dan mempresentasikan/menyerahkan dokumen asli kepada petugas di kantor cabang Bank BNI, dokumen-dokumen tersebut diverifikasi keasliannya, kemudian dilakukan penganalisaan di Kelompok Pemrosesan Dokumen (PPD), Kantor Besar BNI. Di kelompok PPD, dokumen akan diteliti apakah telah sesuai dengan syarat yang disebutkan dalam L/C, lalu dilakukan pengambilan keputusan apakah dokumen tersebut dapat didiskonto atau tidak.

Dokumen yang diperlukan dalam pengajuan diskonto adalah :

- a. *Invoice*,
- b. *Packing List*,
- c. *Bill of Lading*
- d. *Draft*
- e. *Certificate of Inspections, Certificate of Origin*, dan lain-lain
- f. PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Bea dan Cukai)
- g. Surat permohonan dan pernyataan diskonto dari eksportir

Perlakuan diskonto ada 2 (dua) macam :

1. Diskonto setelah ada Akseptasi

Akseptasi merupakan persetujuan pembayaran pada saat jatuh tempo dari *issuing bank*. Diskonto setelah Akseptasi dapat dilakukan untuk nasabah Giran maupun Debitur. Akseptasi dari *issuing bank* harus merupakan *authenticated SWIFT*. Untuk non *authenticated SWIFT* tidak dapat dipergunakan sebagai dasar akseptasi.

2. Diskonto sebelum ada Akseptasi.

Diskonto sebelum Akseptasi hanya dapat dilakukan kepada nasabah Debitur, sepanjang syarat-syaratnya terpenuhi. Syarat diskonto sebelum ada akseptasi adalah :

- Issuing bank merupakan prime koresponden, yaitu bank koresponden BNI yang sudah memiliki Credit Line
- Eksportir memiliki Limit NWE (Negosiasi Wesel Ekspor)
- Dokumen *Clean (complied with L/C terms and conditions)*
- Nasabah mempunyai fasilitas kredit dari pengelola kredit ybs.
- Nasabah adalah regular eksportir.

Setelah dokumen diperiksa, kesimpulannya adalah :

1. Dokumen dapat didiskonto, karena persyaratan L/C terpenuhi (*complied with L/C terms and conditions*), atau dokumen terdapat *discrepancy(ies)* / penyimpangan, bila akan didiskonto harus

dilakukan koreksi, dan apabila tidak dapat dikoreksi harus meminta akseptasi dari *issuing bank*.

2. Dokumen harus *dicollect* (menunggu pembayaran dari importir), artinya dokumen tidak dapat didiskonto karena terdapat penyimpangan yang tidak dapat dikoreksi dan tidak mendapatkan akseptasi dari *issuing bank*.

Ketentuan mengenai persetujuan dan kewenangan pemutus diskonto mengacu kepada ketentuan yang berlaku di Bank BNI.

2. Proses Pembukuan Diskonto

Setelah dokumen diputuskan untuk didiskonto, kemudian analis membuat perintah pembukuan untuk unit administrasi kelompok PPD. Berikut ini adalah contoh jurnal / pembukuan dengan tanpa menyebutkan nama eksportir dan nomor referensinya demi menjaga kerahasiaan bank.

2.1. Jurnal Transaksi Diskonto - Setelah Akseptasi

Kasus : Ref. No.001 a/n PT. A, Nominal USD 76,225.05

No.	Keterangan	Debet (USD)	Kredit (USD)
1	Pada saat Memorial, Tgl 15/07/08 D Memorial Debet K Memorial Kredit	76,225.05	76,225.05
2	Pada saat Akseptasi, Tgl 25/07//08 D Memorial Kredit K Memorial Debet	76,225.05	76,225.05
3	D Tagihan Akseptasi LC Ekspor K Kewajiban Akseptasi W/D L/C ekspor ke Korr.	76,100.05	76,100.05
4	Pada saat Diskonto (setelah Akseptasi), Tgl 01/08/08 D Nostro K Pendapatan bunga diskonto K Pendapatan propisi K Pendapatan porto K Pendapatan telex K Rekening Nasabah	76,100.05	851.98 95.28 50.00 5.00 75,097.79
5	Pembalikan Memorial Tagihan Akseptasi : D Kewajiban Akseptasi W/D L/C ekspor ke Korr. K Tagihan Akseptasi LC Ekspor	76,100.05	76,100.05
6	Pada saat Proceed sejumlah USD 76,100.05 dibuku Tgl 28/10//08 D Nasabah K Pendapatan OBK	138.66	138.66

A.2.2. Jurnal Transaksi Diskonto – Sebelum Akseptasi

Kasus : Ref. No.002 a/n PT. B, Nominal USD 16,816.75

No.	Keterangan	Debet (USD)	Kredit (USD)
1	Pada saat Memorial, Tgl 04/08/08 D Memorial Debet K Memorial Kredit	16,816.75	16,816.75
2	Pada saat Diskonto (sebelum Akseptasi), Tgl 04/08/08 D Nostro K Pendapatan bunga diskonto K Pendapatan propisi K Pendapatan porto K Rekening Nasabah	16,816.75	203.02 21.02 30.00 16,562.71
3	Pada saat Akseptasi, Tgl 14/08/08 D Memorial Kredit K Memorial Debet	16,816.75	16,816.75
4	Pada saat Proceed, Tgl 29/10/08 D Nasabah K Pendapatan OBK	70.00	70.00

3. Penyelesaian Administrasi

Setelah proses transaksi selesai, yaitu telah diterimanya hasil pembayaran (*proceeds*) dari *remitting* bank, berarti dokumen telah selesai diproses, dokumen harus distempel *Paid* dan *di-filing* sesuai dengan cabangnya masing-masing.

B. Pengaruh Transaksi Pendiskontoan L/C Ekspor terhadap Laporan Keuangan PT Bank BNI (Persero) Tbk

Dalam jurnal yang telah dibahas pada bagian A di atas, berikut akan diuraikan keterkaitan jurnal-jurnal hasil transaksi pendiskontoan terhadap laporan keuangan khususnya laporan neraca, laporan laba/rugi dan laporan komitmen dan kontinjensi.

1. Transaksi Diskonto Setelah Akseptasi :

1.1. Pada saat Memorial, Tgl 15/07/08

D Memorial Debet	76,225.05	
K Memorial Kredit		76,225.05

Pencatatan ini masuk dalam laporan komitmen dan kontinjensi, karena merupakan transaksi pengingat/memorial, yaitu berupa janji yang tidak dapat dibatalkan secara sepihak dan harus dilaksanakan apabila persyaratan yang disepakati bersama terpenuhi.

1.2. Pada saat Akseptasi

1. Membalik pembukuan Memorial, Tgl 25/07/08

D Memorial Kredit	76,225.05	
K Memorial Debet		76,225.05

Akseptasi merupakan janji pembayaran pada saat jatuh tempo dari *issuing bank*. Setelah menerima akseptasi, maka pihak Bank BNI

akan membalik catatan memorialnya, kemudian melakukan pembukuan sebagai berikut :

2..Membuku Rekening Tagihan Akseptasi sesuai dengan nominal akseptasi

D	Tagihan Akseptasi L/C Ekspor	76,100.05	
K	Kewajiban Akseptasi W/D L/C ekspor ke Korr.		76,100.05

Artinya pihak Bank BNI mengakui timbulnya tagihan akseptasi atas *draft* yang dikirim ke *issuing* bank berdasarkan akseptasi yang dikirim oleh *issuing* bank. Pada saat pembukuan akseptasi ini, maka rekening tagihan akseptasi pada Neraca akan bertambah.

1.3. Pada saat Diskonto

1. Pembukuan Diskonto, Tgl 01/08/08

D	Nostro	76,100.05	
K	Pendapatan bunga diskonto		851.98
K	Pendapatan provisi		95.28
K	Pendapatan porto		50.00
K	Pendapatan telex		5.00
K	Rekening Nasabah		75,097.79

Ketika melakukan pembukuan diskonto, bank akan mendebet rekening Nostro-nya (rekening Nostro adalah rekening simpanan bank BNI pada bank koresponden di luar negeri), kemudian mengkredit rekening-rekening pendapatan bank, yaitu : rekening pendapatan

bunga diskonto, rekening pendapatan propisi, selain itu juga mengkredit rekening biaya restitusi untuk porto dan telex, setelah itu adalah mengkredit rekening nasabah sebagai hasil diskontonya.

Pendebetan rekening Nostro akan berpengaruh pada Neraca, yaitu mengurangi jumlah simpanan bank BNI pada bank koresponden. Sedangkan pembukuan ke rekening-rekening pendapatan di atas akan mempengaruhi laporan laba/rugi. Pembukuan ke rekening nasabah juga akan mempengaruhi neraca, yaitu bertambahnya jumlah rekening nasabah.

2..Membalik rekening tagihan akseptasi, Tgl 01/08/08

D	Kewajiban Akseptasi W/D L/C ekspor ke Korr.	76,100.05	
K	Tagihan Akseptasi LC Ekspor		76,100.05

Pada saat ini, berarti pihak bank BNI sudah menanggung risiko atas pembayaran dari pihak *issuing bank*. Kompensasinya, pihak bank mendapatkan *fee* berupa pendapatan bunga diskonto, yang dihitung sebagai berikut :

Nominal akseptasi x Rate diskonto yang berlaku x hari bunga diskonto/360 hari.

1.4. Pada saat penyelesaian Proceeds, Tgl 28/10/08

D	Nasabah	138.66	
K	Pendapatan OBK		138.66

Pada saat ini, pihak bank menerima *proceeds* (pembayaran hasil ekspor) dari *issuing bank*. Dalam hal ini, karena nasabah sudah menerima hasil diskonto, maka jika pada saat proceeds masuk yang diterima pihak bank jumlahnya tidak sesuai dengan nominal akseptasi, maka kekurangannya akan dibebankan kepada pihak nasabah sebagai OBK (Ongkos Bank Koresponden). Transaksi ini berpengaruh pada Neraca.

2. Transaksi Diskonto Sebelum Akseptasi :

2.1. Pada saat Memorial, Tgl 04/08/08

D	Memorial Debet	16,816.75	
K	Memorial Kredit		16,816.75

Sama dengan pembukuan diskonto setelah akseptasi, jurnal memorial ini mempengaruhi laporan komitmen & kontinjensi.

2.2. Pada saat Diskonto, Tgl 04/08/08

D	Nostro	16,816.75	
K	Pendapatan bunga diskonto		203.02
K	Pendapatan propisi		21.02
K	Pendapatan porto		30.00
K	Rekening Nasabah		16,562.71

Transaksi pada saat diskonto ini mempengaruhi rekening-rekening pendapatan dan biaya pada laporan laba/rugi bank, yaitu rekening pendapatan propisi, rekening pendapatan bunga diskonto, biaya restitusi porto dan telex, dan mempengaruhi Neraca pada rekening Nostro dan rekening simpanan nasabah.

2.3. Pada saat Akseptasi, Tgl 14/08/08

D	Memorial Kredit	16,816.75	
K	Memorial Debet		16,816.75

Pada saat pembukuan Akseptasi hanya dilakukan pembalikan memorial saja, tidak menimbulkan pembukuan tagihan akseptasi. Artinya, hanya mempengaruhi laporan komitmen dan kontinjensi saja.

2.4. Pada saat Proceed, Tgl 29/10/08

D	Nasabah	70.00	
K	Pendapatan OBK		70.00

Pada saat pembayaran hasil ekspor diterima, apabila terjadi selisih antara nominal yang diterima dengan nominal akseptasi, maka bank akan membuku kekurangan tersebut dengan mendebet rekening nasabah dan mengkredit rekening pendapatan OBK. Transaksi ini mempengaruhi rekening simpanan nasabah pada laporan Neraca bank.

C. Hal-hal yang dilakukan untuk meminimalkan / mengatasi risiko transaksi pendiskontoan L/C ekspor.

Risiko-risiko dalam transaksi pendiskontoan L/C ekspor adalah :

1. *Country Risk*

Risiko ini antara lain : Negara importir masuk dalam daftar *high risk country* / terkena sanksi *Office Foreign Asset Control (OFAC)*, yaitu sanksi yang dikeluarkan oleh *Department of the Treasury United States* terhadap negara-negara tertentu. Kondisi politik, ekonomi dan hukum yang tidak stabil di negara importir, risiko perang, huru-hara, demonstrasi dan gangguan-gangguan lainnya.

Untuk mengatasinya, para petugas bank harus mengetahui ketentuan-ketentuan mengenai negara-negara yang terkena sanksi OFAC, menghindari transaksi ekspor ke negara-negara berisiko tinggi.

2. *Bank Risk*

Risiko yang mungkin terjadi adalah : *Issuing bank* mengalami kebangkrutan, *Issuing bank* Non Koresponden, *issuing bank* tidak mampu melakukan pembayaran, ada permasalahan intern di bank importir.

Tindakan pencegahan yang dapat dilakukan adalah dengan menerima L/C yang hanya diterbitkan oleh bank yang terkenal

reputasinya, meminta konfirmasi L/C oleh bank yang memiliki reputasi yang lebih baik dari *issuing bank*.

3. *Fraud Risk*

Fraud dapat disebabkan oleh L/C palsu, pembayaran proceeds dari importir lama (> 14 hari untuk L/C *sight*, dan melebihi tenor yang ditetapkan dalam L/C untuk L/C *usance*).

Tindakan pencegahannya adalah memastikan kredibilitas dan *track record* importir, untuk mengatasi risiko keterlambatan pembayaran atau ketidakmampuan membayar dari pihak importir, maka pihak Bank BNI sebagai *negotiating bank* harus benar-benar memastikan bahwa *issuing bank* adalah prime koresponden, yaitu bank koresponden yang sudah memiliki *credit line*.

4. *Credit Risk*

Risiko ini dapat terjadi bagi bank penegosiasi (dhi. Bank BNI sebagai *negotiating bank*), yaitu terjadinya *unpaid bills*. Untuk mengantisipasinya, bank harus meminta *letter of indemnity* (LI) sebelum dokumen di-diskonto. Apabila terjadi *unpaid bills* (dokumen-dokumen yang tidak terbayar atau terlambat bayar) maka pihak bank dapat menggunakan hak regres-nya, yaitu hak untuk menarik kembali uang yang pernah dibayarkan kepada eksportir.

5. *Operational Risk*

Yaitu risiko yang terjadi karena kesalahan pihak bank penegosiasi, misalnya antara lain :

- Salah dalam menguji dokumen yang seharusnya ada penyimpangan tetapi tidak diketemukan penyimpangan (*overlook*). Setelah dokumen dikirim kepada *issuing bank* dan mereka menemukan penyimpangan, sehingga menolak pembayaran karena pihak importir menolak adanya penyimpangan.
- Salah alamat dalam pengiriman dokumen, seharusnya dikirim ke *issuing bank* (A), tetapi dikirim ke bank lain (B).
- Kegagalan pembukuan akibat *system*, hal ini dapat terjadi karena beberapa kemungkinan, misalnya belum lengkapnya rekening-rekening yang diperlukan untuk transaksi diskonto. Contohnya : Rekening Depkor tidak cukup kredit limit-nya, atau ada rekening yang belum terdaftar / belum dibuka blokirnya untuk nasabah baru, terjadi gagal buku karena *system* yang menyebabkan pembukuan tidak sempurna sehingga harus dilakukan pembukuan secara manual. Kesalahan-kesalahan teknis tersebut dapat menghambat proses pendiskontoan, sehingga pengkreditan ke rekening nasabah juga dapat terlambat.

Untuk mengatasi risiko operasional, pihak Bank BNI melakukan *double checking*, artinya pada waktu proses pemeriksaan dokumen dilakukan ada pihak yang melakukan pengecekan ulang. Untuk worksheet, setelah dianalisa oleh analis, maka akan diperiksa kembali oleh pengelola ekspor untuk pengambilan keputusan.

Untuk mengatasi kegagalan pembukuan akibat *system*, pihak admin PPD berkoordinasi dengan Divisi Teknologi untuk penyelesaian pembukuan yang gagal dan berkoordinasi dengan kelompok *Trade Finance* – Divisi Internasional, untuk *maintenance* kredit limit.

Analisis :

Pelaksanaan transaksi pendiskontoan L/C ekspor di kelompok PPD-1, Divisi Internasional, PT Bank BNI (Persero) Tbk telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku di Bank BNI. Selain itu pelaksanaannya juga tunduk pada *Uniform Customs and Practice for Documentary Credit (UCPDC) 2007 Revision, International Chamber of Commerce (ICC), Publication No. 600*, yang berlaku mulai 1 Juli 2007.

Transaksi pendiskontoan L/C ekspor ini mempengaruhi rekening-rekening pada akun-akun di neraca, laporan laba/rugi dan laporan komitmen dan kontinjensi pada laporan keuangan Bank BNI. Dari perlakuan diskonto yang digambarkan dalam jurnal-jurnal pada bagian 2.1 (Diskonto setelah

Akseptasi) dan 2.2 (Diskonto sebelum Akseptasi) dapat disimpulkan bahwa dengan mendiskonto dokumen sebelum akseptasi, maka tidak ada pembukuan tagihan akseptasi, sehingga pihak bank tidak dapat memanfaatkan dana pada rekening tagihan akseptasi untuk menghasilkan pendapatan lain, misalnya dengan meminjamkan dana di pasar uang.

Ada banyak risiko yang dihadapi pihak Bank BNI (dalam hal ini sebagai *negotiating bank*), apabila ada syarat/kondisi/klausula dalam L/C yang tidak dapat dipenuhi sehingga berakibat terjadinya *delay payment* maupun *unpaid*. Risiko tersebut tidak dapat dihilangkan sama sekali tetapi bisa dikurangi atau diperkecil dengan cara mematuhi aturan-aturan yang berlaku. Risiko terbesar adalah *unpaid bills*, yaitu tidak adanya pembayaran dari *issuing bank* yang akan menyebabkan timbulnya kerugian bagi bank, selain itu juga akan mempengaruhi reputasi bank. Hal inilah yang diantisipasi oleh pihak manajemen bank BNI.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan dan uraian-uraian pada Bab IV – Analisis Hasil dan Pembahasan di muka, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

5.1.1. Mekanisme transaksi pendiskontoan L/C ekspor pada Bank BNI :

Pendiskontoan L/C merupakan pengambilalihan pembayaran hasil ekspor oleh *negotiating bank* kepada eksportir dengan menggunakan *L/C usance*.

Setelah eksportir mempresentasikan/menyerahkan dokumen asli kepada Bank BNI, dokumen akan dianalisa apakah telah sesuai dengan syarat dan kondisi L/C, kemudian dilakukan pengambilan keputusan apakah dokumen dapat didiskonto atau tidak. Apabila dokumen memenuhi semua persyaratan dan kondisi L/C, maka dokumen dapat didiskonto. Apabila dokumen tidak memenuhi syarat, dokumen akan di-*collect*, sehingga eksportir harus menunggu pembayaran dari *issuing bank* untuk mendapatkan/menerima hasil ekspornya.

5.1.2. Pengaruh transaksi pendiskontoan L/C ekspor terhadap laporan keuangan PT Bank BNI (Persero) Tbk :

Jurnal-jurnal yang dihasilkan dari adanya transaksi pendiskontoan L/C ekspor mempengaruhi rekening-rekening pada laporan keuangan sebagai berikut :

- Laporan komitmen dan kontinjensi :

Pada saat pihak bank melakukan pembukuan memorial dan pembalikan memorial, yaitu berupa janji yang tidak dapat dibatalkan secara sepihak dan harus dilaksanakan apabila persyaratan yang disepakati bersama terpenuhi.

- Laporan laba/rugi :

Pada saat pihak bank melakukan diskonto, maka bank mendapatkan propisi (pendapatan bank atas transaksi yang dilakukan), pendapatan bunga diskonto (pendapatan bank atas transaksi diskonto), pendapatan porto (ongkos pengiriman dokumen ke *issuing bank*), dan pendapatan telex (ongkos pengiriman SWIFT – jika ada).

- Neraca :

Pada saat bank melakukan diskonto, bank akan mendebet rekening Nostro (rekening bank BNI pada bank koresponden), sehingga simpanan pada sisi aktiva bank akan berkurang jumlahnya sebesar nilai dokumen yang didiskonto. Pada saat diskonto, bank juga

akan mengkredit rekening nasabah sejumlah nilai dokumen dikurangi biaya-biaya yang timbul, sehingga rekening simpanan nasabah pada sisi pasiva neraca bank akan bertambah (hutang bank bertambah).

5.1.3. Antisipasi Pihak Bank BNI dalam menghadapi Risiko yang mungkin timbul dalam transaksi Pendiskontoan L/C Ekspor :

Bank BNI (dalam hal ini, Divisi Internasional yang berwenang melakukan transaksi *trade* / luar negeri) memiliki prosedur, aturan dan ketentuan baku yang diterapkan dalam pelaksanaan semua transaksi, termasuk transaksi pendiskontoan L/C ekspor. Selain aturan internal, pelaksanaannya juga tunduk pada UCPDC 600 yang berlaku secara internasional, dan berbagai peraturan pemerintah yang ada. Demikian ketatnya peraturan-peraturan yang membatasi pelaksanaan transaksi diskonto, sehingga diharapkan risiko yang ada dapat diminimalisir.

Selain menaati ketentuan yang ada, bank BNI juga melakukan antisipasi risiko dalam manajemennya, yaitu dengan sentralisasi transaksi *trade*. Sejak bulan Mei 2004, seluruh transaksi *trade* (transaksi luar negeri) diproses pada kelompok Pusat Pemrosesan Dokumen (PPD), sebelumnya semua transaksi dilakukan di masing-masing cabang Bank BNI. Dengan adanya sentralisasi transaksi Trade

di PPD, diharapkan pemrosesan dokumen akan berjalan lebih efektif dan terkontrol dengan baik.

5.2. Saran

5.2.1. Transaksi *trade* adalah transaksi perbankan yang memerlukan kecermatan dan keahlian khusus, untuk itu sangat diperlukan pelatihan / training yang selektif dan intensif untuk staff yang menangani transaksi *trade* secara perodik, selain akan memperluas wawasan, pelatihan dengan materi mengenai kasus-kasus yang terjadi dalam transaksi *trade* pasti akan bermanfaat dalam pelaksanaan tugas mereka.

Daftar Pustaka

1. Budisantoso, Totok dan Triandaru, Sigit. 2006. Bank dan Lembaga Keuangan Lain, Edisi 2, Salemba Empat
2. Tim IDEF (Institute for Development of Economics and Finance), 2003. Restrukturisasi Perbankan di Indonesia : Pengalaman bank BNI
3. Ikatan Akuntan Indonesia, 2002, PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan), Salemba Empat
4. Harahap, Sofyan Syafri, 2004, Analisis Kritis Laporan Keuangan, Edisi 1, Cet. 4 – Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
5. Buku Pedoman, ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku di Bank BNI
6. www.bni.co.id, Laporan Keuangan Konsolidasian PT Bank BNI (Persero) Tbk, tahun 2006
7. Ginting, Ramlan, 2000. Letter of Credit, Tinjauan Aspek Hukum dan Bisnis, Pertama-Jakarta: Salemba Empat
8. Ginting, Ramlan, 2007. Transaksi Bisnis dan Perbankan Internasional. Penerbit : Salemba Empat
9. Hutabarat, Roselyne. 1990, Transaksi Ekspor Impor, Edisi Kedua, Erlangga
10. Amis M.S, Letter of Credit dalam Bisnis Ekspor